



**PUTUSAN**

Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**P**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, Sukasari, Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Endr Mulyono, SH., advokat sebagai Pemohon;  
melawan

**T**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perum kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, Sukasari, Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 11 Januari 2003, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah xxxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Cimahi Tengah** Kabupaten Cimahi Provinsi Jawa barat

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Pemohon dengan Termohon telah tinggal serumah rumah milik sendiri, yang beralamat di Perumahan Bumi Purwasari Residence Blok H 11 No. 21 Kelurahan / Desa Sukasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul), sampai dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama **a** usia 18 tahun

3. Bahwa sejak bulan maret tahun 2020 kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dalam menjalani rumah tangga dengan Termohon mulai sirna, ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan-perselisihan dan cecok mulut yang berakhir dengan pertengkaran, yang disebabkan karena;

3.1. Bahwa **Termohon** sudah tidak memperdulikan hubungan rumah tangga dengan **Pemohon** yang sudah lama terjalin serta mengabaikan terhadap tugas dan kewajiban seorang istri

3.2. Bahwa **Termohon** tidak mau melayani hubungan badan layaknya suami isteri kepada **Pemohon** dan berlangsung sudah sangat lama

3.3. Bahwa **Termohon** tidak bisa di nasehati dan belum bisa dikatakan menjadi seorang istri yang baik serta jauh dari kata Sholehah

3.4. Bahwa **Termohon** dengan **Pemohon** sudah berpisah selama 2 tahun lebih

4. Bahwa setelah permasalahan-permasalahan diatas, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Januari 2021, karena Termohon selalu mengulang-ulang kesalahan yang selama ini menjadi permasalahan dalam rumah tangganya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di kediaman

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara (Wahyu) yang beralamat di Perumahan Bumi Purwasari Residence Blok L 17 No. 25 Kelurahan / Desa Sukasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dan mulai sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan ke Pengadilan Agama Karawang

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangganya, namun kenyataanya Termohon tidak bisa merubah sikap dan sifatnya, maka oleh karenanya dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah jelas, telah tidak tercapai tujuan sebuah perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah, melainkan sebaliknya telah mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, dan telah sulit untuk dapat diharapkan antara Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon agar masing-masing bebas memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri yang terbaik dan tidak ada dosa satu sama lain;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, Pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( ) dalam persidangan di Pengadilan Agama Karawang
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (ex Aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 43/43/II/2003, tertanggal 11 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi,

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa saksi pernah melihat bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

2. saksi.

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2021 telah berpisah ranjang sampai sekarang, karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan menyebabkan pisah tempat tinggal seperti yang terjadi dalam perkara ini, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang baik, dengan demikian, maka Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu tidak dapat membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan pula Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah S.W.T. dalam Surat Ar Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak kepada Termohon tersebut tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp **470.000,00** (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Humaidi Yusuf, dan Drs. Jajang Suherman, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sudrajat, S.H.,M.Si sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Humaidi Yusuf

Drs. Jajang Suherman, S.H

Panitera Pengganti,

Achmad Sudrajat, S.H.,M.Si

## Perincian biaya :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Pendaftaran                                      | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses   | Rp 60.000,00  |
| 3. Panggilan Penggugat                              | Rp 0,00       |
| 4. Panggilan Tergugat                               | Rp 340.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon  | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon | Rp. 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi  
8. Meterai  
**Jumlah**

Rp 10.000,00  
Rp 10.000,00  

---

**Rp 470.000,00**

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Krw